



RUANG LINGKUP


DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUTRIAN KOTA SAMARINDA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Kelembagaan dan Pengawasan serta Bidang Perindustrian dan melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan konkrueen sebagai berikut :

- a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota.
- b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota.
- c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota.
- d. Pemeriksaaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota.
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota.
- f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota.
- g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten / kota.
- h. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- i. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

- j. Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
- k. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan penerbitan izin perindustrian

Kepala Dinas,



Jusmaramdhana Alus, SH. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197110301994031002